



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 367 /KPTS/DLHP/2024

TENTANG

**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024-2053**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.107/PPKL/SETPPKL/PKL.4.4/B/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Rekomendasi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan, tahap penyusunan dan muatan teknis dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2053;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- e. rencana pembangunan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang berada di Ekosistem Gambut.

- KEEMPAT** : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaharui 1 kali dalam 5 (lima) tahun, atau jika adanya Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait serta bantuan dari pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta
4. Kepala Badan Restorasi Gambut dan *Mangrove* di Jakarta.
5. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayu Agung
6. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
7. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
8. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti
9. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit
10. Bupati Muara Enim di Muara Enim
11. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi